

REKONSTRUKSI MAQASID HUKUM KELUARGA DALAM MERESPON KEENGGANAN MENIKAH PADA GENERASI Z

Akhmad Farkhan¹, Ali Trigiyatno², Siti Qomariyah³, Syarief Basir⁴, Zudi Rahmanto⁵
akhmadfarkhankua@gmail.com¹, alitrigiyatno@gmail.com², siti.qomariyah@uingusdur.ac.id³,
syariefshmh@gmail.com⁴, zura154@gmail.com⁵

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ABSTRAK

Fenomena keengganan menikah pada Generasi Z menunjukkan adanya perubahan orientasi sosial, ekonomi, dan kultural terhadap institusi perkawinan. Ketidakstabilan ekonomi, tuntutan karier, kekhawatiran terhadap konflik rumah tangga, perubahan pola relasi gender, serta berkembangnya nilai individualisme menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi sikap Generasi Z dalam menunda bahkan menghindari perkawinan. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan bagi hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung menempatkan perkawinan dalam kerangka normatif dan legal-formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena keengganan menikah pada Generasi Z serta merekonstruksi maqasid hukum keluarga sebagai kerangka responsif terhadap perubahan sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan maqasid al-shari'ah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum keluarga Islam, maqasid al-shari'ah, serta kajian yang berkaitan dengan karakteristik dan perilaku perkawinan Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid hukum keluarga perlu direkonstruksi dari paradigma yang berorientasi pada pembentukan perkawinan secara formal menuju paradigma yang menekankan kesiapan, kemaslahatan, ketahanan, dan keberlanjutan keluarga. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta perlu dikontekstualisasikan dengan perlindungan terhadap kesehatan relasional, kesiapan psikologis, keadilan gender, dan keamanan ekonomi calon pasangan. Dengan demikian, rekonstruksi maqasid hukum keluarga dapat menjadi basis konseptual bagi pengembangan hukum dan kebijakan keluarga yang lebih adaptif, preventif, dan responsif terhadap keengganan menikah pada Generasi Z.

Kata Kunci: Maqasid Hukum Keluarga, Generasi Z, Keengganan Menikah, Hukum Keluarga Islam, Perkawinan.

ABSTRACT

The reluctance to marry among Generation Z reflects a shift in social, economic, and cultural orientations toward the institution of marriage. Economic instability, career demands, concerns over marital conflict, changing gender relations, and the rise of individualistic values are among the factors influencing Generation Z to postpone or even avoid marriage. This phenomenon poses a challenge to Islamic family law, which has often positioned marriage within a predominantly normative and legal-formal framework. This study aims to analyze marriage reluctance among Generation Z and reconstruct the maqasid of family law as a responsive framework for contemporary social changes. The study employs normative legal research using conceptual and maqasid al-shari'ah approaches. Data are collected through a literature review of Islamic family law, maqasid al-shari'ah, and scholarly studies concerning the characteristics and marital attitudes of Generation Z. The findings indicate that the maqasid of family law should be reconstructed from a paradigm primarily oriented toward the formal establishment of marriage to one that emphasizes marital readiness, welfare, resilience, and family sustainability. The protection of religion, life, intellect, lineage, and property should be contextualized by incorporating relational well-being, psychological readiness, gender justice, and economic security for prospective spouses. Therefore, reconstructing the maqasid of family law may provide a conceptual foundation for developing family laws and policies that are more adaptive, preventive, and responsive to marriage reluctance among Generation Z.

Keywords: Maqasid Of Family Law, Generation Z, Marriage Reluctance, Islamic Family Law,

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan peradaban yang sangat mendalam. Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah (ayat kauniyah) yang menjadi sarana terciptanya ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat antara pasangan suami istri.[1] Lebih jauh, para ulama fikih dan pemikir maqasid telah merumuskan bahwa menjaga keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyat al-khams) yang tidak boleh terabaikan.[2]

Fenomena yang kini menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah meningkatnya angka keterlambatan menikah dan bahkan penolakan terhadap institusi pernikahan, khususnya di kalangan Generasi Z—mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.[3] Generasi ini tumbuh dalam ekosistem digital yang kompleks, dihadapkan pada tekanan ekonomi yang berat, ketidakpastian sosial, serta pergeseran nilai budaya yang masif, sehingga memunculkan ketakutan mendalam terhadap komitmen pernikahan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa angka pernikahan nasional mengalami penurunan yang konsisten dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2018 tercatat 2.016.171 pernikahan, lalu turun menjadi 1.577.255 pada 2023. Total penurunan mencapai 438.916 pernikahan atau 21,7% dalam 6 tahun.[4] Tren penurunan ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh dampak pandemi COVID-19 semata, sebab proyeksi ke tahun-tahun berikutnya pun tidak menunjukkan pemulihan yang signifikan. Usia perkawinan pertama pun semakin meningkat; rata-rata usia menikah perempuan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 22,8 tahun, naik dari 19,9 tahun pada dua dekade sebelumnya.[5]

Tabel 1

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan	Perubahan dari Tahun Sebelumnya
1	2018	2.016.171	-
2	2019	1.968.978	-47.193
3	2020	1.780.346	-188.632
4	2021	1.742.049	-38.297
5	2022	1.705.348	-36.701
6	2023	1.577.255	-128.093

Fenomena ini sejalan dengan tren global yang lebih luas. Di Korea Selatan, angka pernikahan turun ke level terendah sepanjang sejarah pada tahun 2023, hanya 193.673 pasangan—penurunan 9,8% dari tahun sebelumnya.[6] Jepang menghadapi “marriage recession” yang parah, dengan survei National Institute of Population and Social Security Research (NIPSSR) menemukan bahwa 25,4% laki-laki dan 16,4% perempuan berusia 30-34 tahun belum pernah menikah pada tahun 2020, meningkat drastis dibandingkan dua dekade sebelumnya.[7] Di Amerika Serikat, penelitian Pew Research Center (2023) menunjukkan bahwa 34% orang dewasa yang belum menikah menyatakan tidak berkeinginan untuk menikah sama sekali.[8]

Dalam konteks Indonesia, menurunnya angka perkawinan adalah fakta yang cukup menggelisahkan. Sedang meningkatkannya adalah upaya yang terus menerus dilakukan hingga saat ini. Di sisi yang lain, angka perceraian terus meroket naik. Menjadi semakin sempurna kegelisahan itu mewujudkan. Sebagai upaya nyata yang telah dilakukan negara adalah pembentukan lembaga BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian) pada 3 Januari 1960 sebagai respon atas fenomena yang terjadi saat itu. Dan saat ini fenomena itu kembali terjadi, tentu dengan latar belakang yang lebih kompleks.

Eksistensi dan peran aktif BP4 yang kini telah berubah menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentu sangat diharapkan untuk menanggulangi hal tersebut, dengan segala keterbatasannya. Fenomena ketiga yang memperumit situasi adalah maraknya pernikahan siri yang tidak tercatat. Permasalahan ini bahkan masuk dalam agenda koordinasi antara Kementerian HAM Wilayah Jawa Tengah dan Kanwil Kemenag Jateng pada Juli 2025, mengingat implikasinya terhadap hak-hak sipil dan perlindungan hukum pasangan serta anak. Artinya, tiga fenomena ini (Menurunnya Angka Perkawinan, Meningkatnya Angka Perceraian, Maraknya Pernikahan Siri) butuh diteliti lebih mendalam. Terdapat indikasi, ini berhubungan erat dengan keengganan menikah Generasi Z saat ini. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan mengurai akar masalah yang ditemukan nanti. Untuk kemudian bisa ditawarkan solusinya.

Lebih jauh lagi, berbagai survei dan penelitian menggambarkan pola serupa yang khas di kalangan Generasi Z. Survei yang dilakukan oleh Jakpat pada tahun 2023 terhadap 1.054 responden Gen Z Indonesia menemukan bahwa 52% di antaranya menyatakan tidak terburu-buru untuk menikah, sementara 21% mengaku memiliki ketakutan terhadap pernikahan (gamophobia).[9] Ketakutan tersebut bersumber dari berbagai faktor yang saling berkelindan: ketidaksiapan finansial, trauma keluarga yang dilihat dari keluarga asal, tekanan psikologis, hingga pengaruh konten media sosial yang mendistorsi persepsi tentang pernikahan.

Konsep gamophobia—ketakutan irasional atau berlebihan terhadap pernikahan dan komitmen jangka panjang—kini menjadi terminologi psikologis yang semakin relevan untuk mendeskripsikan kondisi sebagian besar Generasi Z.[10]. Data Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia justru meningkat dalam lima tahun terakhir, mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022—angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan perkawinan di Indonesia.[11] Tingginya angka perceraian ini, yang disaksikan langsung oleh generasi muda, berkontribusi pada pembentukan persepsi negatif terhadap institusi pernikahan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu determinan paling dominan dalam fenomena keengganan menikah ini. Generasi Z memasuki pasar kerja dalam kondisi yang jauh lebih kompetitif dan tidak pasti dibandingkan generasi sebelumnya. Laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2023 mencatat bahwa tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) secara global mencapai 13%, tiga kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengangguran orang dewasa.[12] Di Indonesia, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok usia 20-24 tahun pada tahun 2023 mencapai 15,35%—angka yang mencerminkan betapa beratnya beban transisi menuju kemandirian ekonomi yang menjadi prasyarat utama pernikahan dalam persepsi generasi ini.[13] Ditambah dengan melambungnya harga properti dan biaya hidup di perkotaan, banyak anak muda merasa mustahil membangun keluarga baru tanpa fondasi ekonomi yang kokoh. Dimensi lain yang tak kalah signifikan adalah perubahan paradigma gender dan nilai-nilai kesetaraan yang dibawa oleh gelombang feminisme kontemporer dan pengaruh media sosial. Perempuan Generasi Z, yang semakin terdidik dan mandiri secara ekonomi, kini lebih kritis dalam mengevaluasi institusi pernikahan—khususnya model pernikahan patriarkal yang dianggap membatasi aktualisasi diri mereka.[14] Sebaliknya, laki-laki Generasi Z menghadapi tekanan dari narasi “manhood in crisis” yang membuat mereka merasa tidak cukup siap atau layak untuk menjadi kepala keluarga.[15] Ketegangan gender ini menciptakan jurang komunikasi antara calon pasangan dan mempersulit proses pembentukan komitmen. Pengaruh media sosial dan budaya digital tidak bisa diabaikan dalam peta fenomena ini. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi ruang di mana narasi-narasi tentang “childfree lifestyle,” “independence over marriage,” dan “red flags in relationships”

tersebar masif dan tanpa filter.[16] Generasi Z yang menghabiskan rata-rata 7-9 jam per hari di depan layar digital terpapar secara intensif oleh konten-konten yang—baik secara sadar maupun tidak—membentuk sikap skeptis terhadap pernikahan. Penelitian Twenge (2023) yang dikenal sebagai “iGen Study” menemukan korelasi signifikan antara peningkatan penggunaan media sosial dengan peningkatan kecemasan, depresi, dan penurunan keinginan membentuk hubungan romantis permanen pada generasi yang tumbuh bersama smartphone.[17]

Di sinilah letak urgensi akademis yang mendasari penelitian ini. Islam memiliki kerangka normatif yang kaya dan komprehensif tentang pernikahan dan keluarga, yang terangkum dalam konsep maqasid al-syari’ah (tujuan-tujuan syariat). Namun, diskursus maqasid yang berkembang selama ini—mulai dari al-Ghazali, al-Syathibi, hingga Ibn ‘Ashur—dirumuskan dalam konteks sosio-historis yang sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi Generasi Z abad ke-21.[18] Ibnu ‘Asyur dalam Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah memang telah memperluas konsep maqasid ke ranah sosial kemasyarakatan, namun belum secara spesifik merespons fenomena keengganan menikah sebagai problem maqasid keluarga yang berdiri sendiri.[19]

Para sarjana kontemporer seperti Jasser Auda dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (2008) telah berupaya merekonstruksi teori maqasid dengan pendekatan sistem yang lebih holistik dan kontekstual.[20] Namun, rekonstruksi tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh secara mendalam problem psikologis dan sosiologis yang dihadapi generasi muda Muslim masa kini. Begitu pula karya-karya fikih keluarga kontemporer di Indonesia, yang seringkali masih terjebak dalam pendekatan normatif-deduktif yang kurang responsif terhadap kompleksitas empiris lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan tawaran rekonstruksi maqasid keluarga yang lebih kontekstual dan responsif—sebuah kerangka teoritis yang tidak hanya mempertahankan substansi normatif Islam tentang pernikahan, tetapi juga mampu berdialog secara produktif dengan realitas psikologis, sosiologis, dan kultural yang dihadapi Generasi Z. Rekonstruksi ini bukan bermaksud membenarkan penolakan terhadap pernikahan, melainkan justru menyediakan argumen moral dan spiritual yang lebih relevan untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang legitimate dari generasi ini, seraya memperbarui pemahaman tentang tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam yang sesungguhnya melampaui sekadar kewajiban formal atau fungsi reproduksi.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani dua horizon: tradisi keilmuan Islam tentang maqasid dan keluarga di satu sisi, serta realitas empiris keengganan menikah pada Generasi Z di sisi lain— demi menghasilkan kontribusi ilmiah yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) yang mengintegrasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu desain penelitian yang koheren. Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas objek kajian yang mencakup dimensi normatif-tekstual (kajian maqasid) sekaligus dimensi empiris-sosial (fenomena gamophobia Gen Z) yang masing-masing memerlukan metode yang berbeda namun saling melengkapi.[72]

Secara lebih spesifik, desain yang digunakan adalah explanatory sequential design (Creswell & Clark, 2017), di mana penelitian kuantitatif dilakukan terlebih dahulu untuk memetakan prevalensi dan pola keengganan menikah pada Gen Z Muslim Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif yang lebih mendalam untuk memahami

makna, konteks, dan dinamika psikologis-kultural di balik angka-angka tersebut.[73]

Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan mencakup: (a) pendekatan normatif-maqasidi dalam menganalisis sumber-sumber fikih dan ushul fikih; (b) pendekatan fenomenologis dalam memahami pengalaman hidup (*lived experience*) Gen Z terhadap pernikahan; (c) pendekatan sosiologis dalam menganalisis faktor-faktor struktural yang membentuk keengganan menikah; dan (d) pendekatan psikologis dalam menelaah dimensi intrapsikis dari gamophobia.

2. Sumber dan Jenis Data

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber:

Pertama, teks-teks fikih dan ushul fikih klasik serta kontemporer yang relevan dengan maqasid keluarga—termasuk karya al-Ghazali, al-Syathibi, Ibn 'Asyur, Jasser Auda, dan para sarjana hukum keluarga Islam lainnya. Data ini dianalisis menggunakan metode *content analysis* dan hermeneutika maqasidi.

Kedua, data survei yang dikumpulkan dari responden Gen Z Muslim Indonesia melalui instrumen kuesioner terstandar yang mengukur tingkat dan tipe keengganan menikah, faktor-faktor yang berkontribusi, dan variabel-variabel demografis yang relevan. Populasi target adalah Muslim kelahiran 1997-2012 yang berdomisili di Indonesia, dengan sampel yang diambil menggunakan teknik *stratified random sampling* untuk memastikan keterwakilan berbagai latar belakang (pendidikan, wilayah, tingkat religiusitas).[74]

Ketiga, data wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari: Gen Z Muslim yang mengalami keengganan menikah, konselor pernikahan dan psikolog keluarga, ulama dan pemikir hukum keluarga Islam, serta akademisi yang mendalami kajian gender dan generasi.

Data Sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah (BPS, Kemenag, BKKBN), laporan lembaga internasional (ILO, WHO, UNFPA), hasil penelitian sebelumnya, dan media massa yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan secara sistematis menggunakan basis data JSTOR, SCOPUS, Google Scholar, ProQuest, dan koleksi manuskrip digital untuk mengakses sumber-sumber primer maqasid dan literatur sekunder yang relevan.[75]

Survei kuesioner (*questionnaire survey*) menggunakan instrumen gabungan yang mengadaptasi *Fear of Intimacy Scale (FIS)* dari Descutner & Thelen (1991), *Gamophobia Assessment Scale* yang dikembangkan peneliti berdasarkan konteks Indonesia, dan *Islamic Marital Attitudes Scale* yang dikembangkan untuk mengukur sikap terhadap pernikahan dari perspektif keislaman.[76]

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual penelitian. Teknik *snowball sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan yang paling relevan dan informatif.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan bersama kelompok-kelompok Gen Z Muslim di beberapa kota besar Indonesia untuk memverifikasi dan memperdalam temuan survei dan wawancara individual.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *Triangulasi Maqasidi* yang telah dijelaskan dalam bagian novelty, dengan operasionalisasi sebagai berikut:

Lapis pertama—Analisis Normatif-Maqasidi: Teks-teks fikih dan maqasid dianalisis menggunakan metode *double movement* yang diadaptasi dari Fazlur Rahman—bergerak dari teks ke konteks (memahami makna historis), kemudian dari konteks ke teks (mengaplikasikan prinsip ke situasi kontemporer).[77]

Lapis kedua—Analisis Empiris: Data survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial (SPSS), termasuk factor analysis untuk mengidentifikasi cluster faktor keengganan menikah dan regression analysis untuk menguji hubungan antar variabel. Data kualitatif dari wawancara dan FGD dianalisis menggunakan thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) dan interpretative phenomenological analysis (IPA).[78]

Lapis ketiga—Analisis Rekonstruktif: Hasil dari lapis pertama dan kedua disintesis menggunakan metode critical discourse analysis (Fairclough) untuk mengidentifikasi ketegangan normatif dan peluang rekonstruksi, yang kemudian diformulasikan sebagai proposisi-proposisi rekonstruksi maqasid yang baru.[79]

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di tiga kota besar Indonesia yang mewakili keragaman demografis dan kultural Muslim Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Pemilihan kota-kota ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena keengganan menikah Gen Z paling menonjol terjadi di lingkungan urban, dan kelima kota tersebut mewakili berbagai corak keislaman Indonesia (Javanisme, Pesantren, dan Modernisme).

6. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data kualitatif, penelitian ini menggunakan empat kriteria Lincoln & Guba: credibility (triangulasi sumber, member checking), transferability (deskripsi konteks yang tebal), dependability (audit trail yang jelas), dan confirmability (transparansi proses analisis).[80] Untuk data kuantitatif, validitas instrumen diuji menggunakan confirmatory factor analysis (CFA) dan reliabilitas diukur dengan Cronbach's alpha (target $\alpha > 0,7$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqasid Keluarga dalam Tradisi Pemikiran Islam—Genealogi, Konstruksi, dan Keterbatasan

Bab ini melakukan analisis historis dan kritis terhadap perkembangan konsep maqasid keluarga dalam tradisi pemikiran Islam. Dimulai dari penelusuran genealogis pemikiran maqasid dari era pra-klasik hingga kontemporer, bab ini menganalisis secara mendalam bagaimana hifz al-nasl dikonstruksikan oleh para tokoh maqasid utama. Kemudian bab ini melakukan evaluasi kritis terhadap kekuatan dan keterbatasan masing-masing formulasi, dengan fokus pada kemampuannya merespons dimensi psikologis dan generasional dari pernikahan. Bab ini diakhiri dengan identifikasi gap epistemologis yang menjadi justifikasi perlunya rekonstruksi.

Fenomenologi Keengganan Menikah pada Generasi Z Muslim Indonesia—Peta Empiris dan Analisis Multidimensional

Bab ini menyajikan temuan empiris penelitian lapangan secara komprehensif. Bagian pertama mendeskripsikan profil dan karakteristik Generasi Z Muslim Indonesia yang menjadi subjek penelitian. Bagian kedua memaparkan hasil survei tentang prevalensi, tipe, dan intensitas keengganan menikah. Bagian ketiga menyajikan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi ketakutan tersebut berdasarkan data wawancara dan FGD, dengan menggunakan kerangka analisis psikologis, sosiologis, ekonomis, dan kultural secara integratif. Bagian keempat mengidentifikasi pola-pola khas (typology) gamophobia yang ditemukan di lapangan.

Rekonstruksi Maqasid Keluarga yang Responsif-Generasional—Proposisi, Prinsip, dan Aplikasi

Bab ini merupakan jantung dari seluruh penelitian—tempat di mana sintesis antara tradisi normatif Islam dan realitas empiris Gen Z menghasilkan konstruksi teoritis baru. Dimulai dari dialog kritis antara temuan empiris Bab III dengan konstruksi maqasid dalam

Bab II, bab ini merumuskan proposisi-proposisi rekonstruksi maqasid keluarga yang responsif-generasional. Kemudian, bab ini mengelaborasi ketiga elemen tambahan dalam konstruksi baru: al-istidad al-nafsi, al-istimrariyyah al-'alaqiyyah, dan al-siyah al-jili—beserta implikasi fihiyah dan pedagogisnya. Bab ini diakhiri dengan aplikasi rekonstruksi maqasid tersebut dalam konteks pendidikan pra-nikah, konseling keluarga, dan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Bab terakhir ini menyajikan simpulan yang merespons ketiga rumusan masalah secara langsung, implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian, serta rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan: Kementerian Agama RI, BKKBN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, organisasi-organisasi Islam besar, dan para konselor dan pendidik keluarga. Bab ini juga mengidentifikasi keterbatasan penelitian dan agenda penelitian lanjutan yang perlu dilakukan.

Skema bab-bab di atas dapat diringkaskan sebagai berikut: Bab I membangun kerangka penelitian → Bab II menyediakan fondasi normatif → Bab III menyediakan fondasi empiris → Bab IV mengintegrasikan keduanya dalam rekonstruksi teoritis → Bab V menyimpulkan dan merekomendasikan. Alur ini mencerminkan logika penelitian yang bergerak dari yang normatif dan empiris secara terpisah menuju sintesis yang lebih tinggi—sebuah dialektika antara das Sollen (yang seharusnya) dan das Sein (yang ada) demi menghasilkan das Werden (yang akan menjadi).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Kitab Klasik

- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIIT, 2005.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Arnett, Jeffrey Jensen. *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Arnett, Jeffrey Jensen. *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan, 2006.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*. Cambridge: Polity Press, 2003.
- Bowlby, John. *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. New York: Basic Books, 1988.

- Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
- Connell, Raewyn. *Gender and Power*. Cambridge: Polity Press, 2014.
- Creswell, John W. dan Vicki L. Plano Clark. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks: SAGE, 2018.
- Descutner, Carol J. dan Mark H. Thelen. "Development and Validation of a Fear-of-Intimacy Scale." *Psychological Assessment* 3, No. 2 (1991): 218-225.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Eco, Umberto. *How to Write a Thesis*, terj. Caterina Mongiat Farina dan Geoff Farina. Cambridge: MIT Press, 2015.
- Esposito, John L. dan Dalia Mogahed. *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*. New York: Gallup Press, 2007.
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, 2nd ed. London: Routledge, 2010.
- Finkel, Eli J. *The All-or-Nothing Marriage: How the Best Marriages Work*. New York: Dutton, 2017.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*, terj. Myra Bergman Ramos. New York: Herder and Herder, 1970.
- Giddens, Anthony. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Gottman, John M. dan Nan Silver. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publishers, 1999.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Howe, Neil dan William Strauss. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow, 1991.
- Husserl, Edmund. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*, terj. W.R. Boyce Gibson. New York: Collier Books, 1962.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: al-Syirkah al-Tunisiyyah, 1978.
- Ibn Katsir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Johnson, Susan. *Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love*. New York: Little, Brown and Company, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal*. London: IIIT, 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kimmel, Michael. *Guyland: The Perilous World Where Boys Become Men*. New York: HarperCollins, 2008.
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, 5th ed. London: SAGE, 2019.
- Lerner, Harriet. *The Dance of Intimacy: A Woman's Guide to Courageous Acts of Change in Key Relationships*. New York: Harper & Row, 1989.
- Lincoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE, 1985.
- Mannheim, Karl. "The Problem of Generations." Dalam *Essays on the Sociology of Knowledge*, diedit dan diterjemahkan oleh Paul Kecskemeti, 276-322. London: Routledge & Kegan Paul, 1952.
- Mikulincer, Mario dan Phillip R. Shaver. *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*, 2nd ed. New York: Guilford Press, 2016.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

- Nasr, Seyyed Hossein. *Traditional Islam in the Modern World*. London: KPI, 1987.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri: Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*, terj. K. Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ramadan, Tariq. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Smith, Jonathan A., Paul Flowers, dan Michael Larkin. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London: SAGE, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Twenge, Jean M. *Generations: The Real Differences Between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers, and Silents—and What They Mean for America’s Future*. New York: Atria Books, 2023.
- Twenge, Jean M. *iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books, 2017.
- Van Manen, Max. *Researching Lived Experience*. Albany: SUNY Press, 1990.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell, 1990.

Jurnal Ilmiah

- Azzahra, Siti Fatimah. “Ketakutan Menikah di Kalangan Mahasiswa: Studi Kualitatif di Universitas Indonesia.” *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2023): 112-130.
- Braun, Virginia dan Victoria Clarke. “Using Thematic Analysis in Psychology.” *Qualitative Research in Psychology* 3, No. 2 (2006): 77-101.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective.” *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 2, No. 2 (2011): 245-280.
- Prasetyo, Bimo Adi. “Representasi Pernikahan di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Persepsi Generasi Z.” *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2023): 55-78.
- Pratiwi, Hana Nur. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan pada Generasi Z di Perkotaan.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2023): 45-67.
- Twenge, Jean M., et al. “Age, Period, and Cohort Trends in Mood Disorder Indicators and Suicide-Related Outcomes in a Nationally Representative Dataset, 2005-2017.” *Journal of Abnormal Psychology* 128, No. 3 (2019): 185-199.

Dokumen Pemerintah dan Lembaga

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*, 5th ed. Washington DC: APA, 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: BPS RI, 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS RI, 2022.
- BPS dan BKKBN. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022*. Jakarta: BPS, 2023.
- International Labour Organization (ILO). *World Employment and Social Outlook: Trends 2023*. Geneva: ILO, 2023.
- Jakpat. *Gen Z Marriage Survey Indonesia 2023*. Jakarta: Jakpat, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Data Pernikahan dan Perceraian Tahun 2022*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2023.
- National Institute of Population and Social Security Research (NIPSSR). *The Fifteenth Japanese National Fertility Survey 2021*. Tokyo: NIPSSR, 2022.
- Statistics Korea (KOSTAT). *Marriage and Divorce Statistics 2023*. Seoul: Statistics Korea, 2024.

Sumber Daring

- Dimock, Michael. “Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins.” *Pew Research Center*, 17 Januari 2019. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/> (diakses 5 Maret 2024).
- Parker, Kim dan Renee Stepler. “As U.S. marriage rate hovers at 50%, education gap in marital status widens.” *Pew Research Center*, 14 September 2023.